PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

Alfin Nova Safitri

Nim 1505046005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Alfin Nova Safitri

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Alfin Nova Safitri

NIM : 1505046005

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi sudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum, dan kami ucapan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 09 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA	**Warno, SE., M.Si**
NIP. 19751218 200501 1 002	**NIP. 19830721 201503 1 002**

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : **Alfin Nova Safitri**
NIM : 1505046004
Judul : **Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Trenggalek**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Baik, pada tanggal :

24 januari 2019

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 25 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 197512182005011002

Penguji I,

Drs. H. Wahab, MM
NIP. 196909082000031001

Penguji II,

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 195904131987032001

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II,

Warno, SE., M.Si
NIP. 198307212015031002

...

MOTTO

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ
أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ

Dan Allah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

(QS. Ar-Rahman : 7-9)

PERSEMBAHAN

Bapakku tersayang Sanusi, sosok bapak yang pekerja keras menjadi contoh serta panutan dan selalu mendukung disetiap langkah ankanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kelancaran mencari rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan untuk bapak.

Ibukku tercinta Rukayah, sosok ibu yang tak lelah mendidikku dari kecil hingga sampai saat ini, selalu memberi nasehat, mensupport dan mendoakan hingga aku bisa sampai dititik ini. Tak akan ku lupa semua jasa-jasa mu ibu.

Adikku Muhammad Khoirur Reza yang selalu memberi dukungan dan semangat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga doa doa baik kembali kepadamu.

Skripsi ini kado kecil buat kalian yang bersemayam didasar sanubari.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juli 2019

Deklarator

METERAI TEMPEL
E3420AFF815707963
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zain Nova Safitri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	…’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ..ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ ..وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى...ا.َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي..ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيْلَ : qīla

يَقُوْلُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

   Contohnya: رَوْضَةُ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

   Contohnya: رَوْضَةْ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

   Contohnya: رَوْضَةُ الْاَطْفَالُ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah *(tasydid)*

\Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

   Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

   Contohnya : القلم : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun hurf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

ABSTRAK

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek justru menurun dari tahun sebelumnya. Selain itu menyorot beberapa aset yang berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah terlihat tidak berfungsi secara optimal atau mangkrak. Peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun sangat minim. Pendapatan asli daerah yang naik turun setiap tahunnya tidak menutup kemungkinan mempengaruhi jumlah besarnya anggaran pendapatan belanja daerah. Karena belanja daerah juga memperhitungkan seberapa banyak keperluan daerah untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Trenggalek selama dua puluh empat bulan dari tahun 2017-2018 dan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Retribusi daerah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh pada anggaran pendapatan belanja daerah. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

Kata kunci : pendaptan asli daerah, anggaran pendapatan belanja daerah.

ABSTRACK

The main problem in regional development lies in the emphasis on development policies that are based on the specificity of the region in question, using the potential of human resources, institutions and physical resources locally (regional). Regional revenues consisting is regional revenue from sources in its own territory which are collected based on regional regulations in accordance with the applicable laws and regulations. In an effort increase the regional income consisting of the Trenggalek regency it declined from the previous year. In addition it highlights several assets that have the potential to boost the regional income consisting of regions that appear not to function optimally or stall. The increase in regional income consisting from year to year is veri minimal. Regional income consisting that fluctuates every year does not rule out the possibility of affecting the amountof the budget income regional expenditure. Because regional expenditure also take into account how much the area need to meet all their needs.

The purpose of this research is to determine the impact of the component of regional revenues consisting of regional tax, retribution, income of asset utilization from separted area and other revenues legitimate to the budget income regional expenditure.

The research used primary data and secondary data wich realization report budged income and regional expenditure of the Trenggalek district for the twenty four month from year 2017-2018 and the data was analyzed by multiple linier regression method.

The results showed that regional tax was not influence the budged income regional expenditure, the retribution was influence the budged income regional expeniture, the income of asset was utilization from separted area influence the budged income regional expenditure, and the other revenues legitimate was influence the budged income regional expeniture.

Keyword : regional revenues cconsisting, budget income regional expenditure.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI AKBUPATEN TRENGGALEK"** dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Akuntansi Syariah. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya., M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA., Ketua jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Warno, SE., M.Si, selaku Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA.selaku dosen pembimbing I yang telah sabar memberikan motivasi dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak H. Muchamad Fauzi, SE., MM. selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti dan senantiasa mengarahkan serta member motivasi selama peneliti melaksanakan kuliah sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap jajaran di Kantor Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Trenggalek dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yang telah mengizinkan dan membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga DPMPTSP Pekalongan yang telah memberi saya kesempatan untuk mengabdi dan melayani masyarakat.
10. Tanteku Yulia Diana Lesta dan keponakanku Khayla Syafeera Zoey Athaleta. Terimakasih semangat dan dukungan yang selalu diberikan, selalu mengingatkanku untuk segera

menyelesaikan study ini. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Aamiin.

11. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kalian.
12. Sahabat sekaligus keluarga kedua ku diperantauan (Wihdiasmara lia, Manunal Ahna, Swisti Intan, Mahfudhohtur, Dinda Mahfira, Ulil Zuhaida, Tri Yuli, Anggun Fatmawati) terimakasih selalu ada dan tak pernah lelah memberikan semangat. Sahabat seatab (Anissaur, Disa Surya, Khoirul Uril, Anisa, Mba Ayu, Mba Ica dan Mba Sekar Ayu) yang telah memberikan senyum canda dan tawa bahagia. Temen seperjuangan gelar akuntansi dan setongkrongan (Bagas, Faizun, Zaki, Ayu). Teman seperjuanga organisasi dari awal hingga saat ini Muflihatul Qodriyah, terimakasih atas segala bentuk semangat yang kamu berikan.
13. Keluarga besar Akuntansi Syariah, terimakasih telah menemani kegiatan perkuliahan selama ini. Semoga kita tetap bisamenjaga kekompakan dan silaturahmi.
14. Keluarga team KKN 18 Kendaldoyong, Wonosalam, Kab. Demak (Ana, Ulfa, Selwa, Mba Ninik, Nurul, Alfi, Yani, Faizal, Ubed, Syarif, Hadi), terimakasih atas perjuangan yang kita lalui bersama, semoga kita tetap bisa menjaga kekompakan dan tali silaturahmi.

15. Keluarga besar HMJ Akuntansi Syariah 2015 yang telah memberikan kesempatan saya untuk berproses. Semoga HMJ Akuntansi Syariah semakin solid dan memberi kontribusi kepada jurusan.
16. Keluarga PMII Rayon Ekonomi Komisariat Walisongo, terimakasih sudah mengajarkan banyak hal yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Tetap solid jaya selalu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vi**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ..... **xxii**
DAFTAR TABEL ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 9
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 9
2.1.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah 10
2.1.2. 1 Pajak Daerah 10
2.1.2.2 Retribusi Daerah 16

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 22
2.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 25
2.1.3 Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah..... 28
2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 28
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 28
2.2.2 Dasar Hukum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah..... 32
2.2.3 Fungsi Dan Tujuan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 33
2.2.4 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 36
2.3 Anggaran Belanja Negara Islam..... 47
2.3.1 Kaidah Belanja Negara Islam 47
2.3.2 Pos Pemasukan Dan Pengeluaran Negara Islam (Daulah Islamiyah) 53
2.4 Penelitian Terdahulu..... 69
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritik 71
2.6 Hipotesis..... 72
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 73
3.2 Jenis Dan Sumber Data..... 73
3.3 Populasi Dan Sampel..... 74
3.3.1 Populasi..... 74

3.3.2 Sampel 75
3.4 Metode Pengumpulan Data 76
3.5Variabel Penelitian Dan Pengukuran 76
3.6 Tehnik Analisis Data 81
3.6.1 Statistik Deskriptif 82
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 83
3.7 Uji Regresi 88
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 91
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Trenggalek 91
4.1.2 Geografis 92
4.1.3 Batas Wilayah 95
4.1.4 Luas Wilayah 96
4.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah 96
4.1.5.1 Pertanian 97
4.1.5.2 Perikanan 97
4.1.5.3 Pariwisata 99
4.1.5.4 Industri 103
4.1.5.5 Pertambangan 103
4.1.6 Wilayah Rawan Bencana 106
4.1.7 Gambaran Umum Ekonomi Daerah 108
4.1.8 Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah 109
4.1.9 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 111
4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan 112

4.2.1 Deskripsi Data 112
4.2.1.1 Pajak Daerah 112
4.2.1.2 Retribusi Daerah 114
4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 116
4.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 118
4.2.1.5 Anggran Pendapatan Belanja Daerah ... 120
4.2.2 Analisis Data 123
4.2.2.1 Statistik Deskriptif 123
4.2.2.2 Pengujian Data 125
4.2.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 133
4.2.2.4 Uji Hipotesis 135
4.3 Pembahasan 139
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 145
5.2 Saran 145
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Table 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik 71
Table 4.1 Tren Proporsi Pendapatan Di Kabupaten Trenggalek 110

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Devinisi Variabel Penelitian 77
Table 4.1 Nama Pulau Di Kabupaten Trenggalek..... 94
Table 4.2 Objek Wisata Alam Di Kabupaten Trenggalek..... 99
Table 4.3 Objek Wisata Budaya Di Kabupaten Trenggalek 101
Table 4.4 Objek Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Trenggalek 102
Table 4.5 Jenis Tambang Di Kabupaten Trenggalek 103
Table 4.6 Realisasi Anggaran Pajak Daerah 113
Table 4.7 Realisasi Anggaran Retribusi Daerah 115
Table 4.8 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 117
Table 4.9 Realisasi Anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah..... 119
Table 4.10 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah..... 121
Table 4.11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 123
Table 4.12 Hasil Uji Normalitas 126
Table 4.13 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov) 128
Table 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas 129
Table 4.15 Hasil Uji Multikolineritas 131
Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi..... 132
Table 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 133
Table 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi 136
Table 4.19 Hasil Uji t 137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah sesuai undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.[1] Pertumbuhan daerah adalah suatu proses dimana permerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan (*endogenus development)*, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi

---

[1] Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, h. 20-21.

ini mengarah kepada pengambilan keputusan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya terus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.[2]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diliat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.[3] Dimana dengan adanya otonomi daerah pemerintah diharapkan dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu dapat meningkatkan penenerimaan yang berasal dari daerah sendiri

---

[2] Arsyad Licolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : bagian penerbitan STIE YKPN, 2004, h. 298-299.

[3] Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YPKN, 2001.

sehingga memperbesar tersediannya keungan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya berusaha memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi. Usaha tersebut berupa peningkatan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Karena pajak menjadi faktor krusial bagi suatu daerah untuk membangun daerah itu sendiri yang berpotensi disalah gunakan oleh bebrapa pihak demi kepentingan sendiri.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang sah dan lain-lain pendapatan yang sah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan isntrumen penting dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Begitupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yakni rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Jika suatu Kabupaten atau Daerah memiliki banyak potensi yang terus dikembangkan tidak menutup kemungkinan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di dapatkan besar.

Tetapi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menilai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek, justru menurun dari tahun sebelumnya. Selain itu menyorot beberapa aset yang berpotensi untuk mendongkrak PAD, terlihat tak berfungsi secara optimal alias mangkrak. Selain itu, beberapa aset daerah seperti percetakan BPS dan Bank Prima, juga masih belum dikola dengan baik. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun terbukti masih sangat minim, terlebih dari sektor retribusi yang hasilnya dinilai tidak sesuai dengan biaya promosi yang telah dilakukan. Sehingga pemerintah daerah harus segera berbenah, demi kepentingan laju Pendapatan Asli Daerah.[4]

Walaupun begitu tidak semua aspek PAD yang ada di Kabupaten Trenggalek menurun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Trenggalek, terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kepala Dinas Disparbud Trenggalek menjelaskan bahwa pada PAD tahun 2017 capaian PAD mencapai Rp.7.213.106.500. Dengan capaian 91,34% dari target Rp.7.889.360.321. Tetapi pada tahun 2010 capaian PAD hanya Rp.1.903.223.800. Namun saat ini sudah meningkat hingga Rp.7.213.206.500. Hal itu seiring dengan pengelolaan wisata di Kabupaten Trenggalek yang kian baik. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PAD sendiri berasal dari retribusi

[4] https://Wagataberita.com/2017/10/22/anggota-dewan-nilai-upaya-peningkatan-pad-di-trenggalek-masih-minim/ , diakses 23 Desember 2018.

objek wisata berupa karcis, retribusi parkir dan retribusi sewa kios. Penyumbang terbesar PAD pada objek wisata adalah pantai karanggongso, disusul pantai prigi dan pelang.[5]

Pendapatan Asli Daerah yang naik turun setiap tahunnya tidak menutup kemungkinan mempengaruhi jumlah besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Karena belanja daerah juga memperhitungkan seberapa banyak keperluan daerah untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**PENGARUH KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) : STUDI KASUS DI KABUPATEN TREGGALEK TAHUN 2017-2018**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018 ?
2. Apakah kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018?
3. Apakah kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018?

---

[5] www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2018/07/13/pad-disparbud-trenggalek-naik-hampir-400-persen-sejak-2010-hingga-2017/88456amp/, diakses 23 Desember 2018.

4. Apakah kontribusi lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap APBD di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018?

1.2 Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap APBD.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi retribusi daerah terhadap APBD.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap APBD.
4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap APBD.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk keputusan khususnya mengenai pendapatan asli daerah yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Bagi pembaca

   Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Bagi penulis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh saat kuliah.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka menjelaskan tentang kerangka teori yang berisi pengertian pendapatan asli daerah, pengertian anggaran pendapatan belanja daerah, pengertian anggaran belanja dalam islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritik, dan hipotesis.

Bab III, Metode penelitian menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang sejarah singkat Kabupaten Trenggalek, hasil analisis data yang diuji menggunakan spss, dan pembahasan.

Bab V, berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Kerangka dasar teori dalam penelitian ini memaparkan teori-teori variabel penelitian, yaitu teori pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari 4 jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.[6]

2.1.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari :

2.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[7]Dasar hukum perpajakan daerah telah ditentukan dalam undang-undang republic Indonesia diantaranya:

1) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan

---

[6] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, h. 51-52.

[7] Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2016, h. 15.

pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

   Objek Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

   a. Pajak provinsi, terdiri dari:
      1) Pajak kendaraan bermotor;
      2) Pajak balik nama kendaraan bermotor;
      3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
      4) Pajak air dan permukaan; dan
      5) Pajak rokok.
   b. Pajak kabupaten/ kota, terdiri dari:
      1) Pajak hotel;
      2) Pajak restoran;
      3) Pajak hiburan;
      4) Pajak reklame;
      5) Pajak penerangan jalan;
      6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
      7) Pajak parkir;
      8) Pajak air tanah;

9) Pajak sarang burung walet;
10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tarif Pajak Daerah untuk setiap jenis pajak adalah:

a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
   1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah adalah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
   2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggin sebesar 10% (sepuluh persen).
b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/ TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

c. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

d. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

   1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
   2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak di tetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

   1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
   2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

f. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh

persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

g. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
h. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
i. Tarif pajak hotel dtetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
j. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
k. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
l. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
m. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
n. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
o. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
p. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
q. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

r. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma persen).

s. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Negara Islam pajak di sebut dengan kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagaimana firmah Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minun ayat 72:

قَالُواْ يَٰذَا ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِنَّ يَأۡجُوجَ وَمَأۡجُوجَ مُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلَىٰٓ أَن تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدّٗا ٩٤

Artinya: "Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberi sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" (QS. Al-Kahfi, 18:19)

Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslin dan kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslim atau non muslim. Hasil pengenaan kharaj didistribusikan

untuk kepentingan seluruh kaum muslim disetiap masa.[8] Karena sesuatu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah rezeki juga. Pertanggungjawaban itu, tidak lain menempatkan harta yang telah dianugerahkan Allah kepada para hamba adalah dengan menempatkan fungsi ibadah. Dengan demikian setiap harta kekayaan yang dijamin oleh Allah kepada manusia, hendakalah berfungsi benar sebagai jaminan yang diberlakukan sebagai ibadah untuk kepentingan yang berfaedah bagi si pemilik dan bermanfaat pula nagi sesama hamba Allah.[9]

2.1.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[10]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 108 Tahun 2009 retribusi terdiri atas:

1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

---

[8] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, h. 109.

[9] Warno, *Perspektif Ekonomi Dari Sisi Tasawuf Islam*, Jurnal Stie Semarang, Vol 4, No 1, Edisi Februari 2012 (Issn : 2252-7826), hal. 51-52.

[10]Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2016, h. 18.

kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum adalah :

a) Retribusi pelayanan kesehatan
b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f) Retibusi pelayanan pasar
g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
j) Retribusi pengujian kapal perikanan

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retriusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum

d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaanya
f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meiputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

a) Retribusi pemakaian kekayakan daerah
b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
c) Retribusi tempat pelelangan
d) Retribusi terminal
e) Retribusi tempat khusus parkir
f) Retribusi tempat penginapan/persinggahan/ villa
g) Retribusi rumah potong hewan
h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan

i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

j) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retibusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian tertentu.[11]

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a) Retribusi izin mendirikan bangunan

b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c) Retribusi izin gangguan

d) Retribusi izin trayek

e) Retribusi izin usaha perikanan

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu:

a) Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya

---

[11] Nurlan Darise, *Pengeloaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta : PT. Macana Jaya Cemerlang, 2009, h. 35-36.

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

b) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

c) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

a) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindari pungutan dengan cara menunda dan berkeingan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.

b) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada isntansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang

disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

c) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhya dalam pelaksanaan tugas.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agen retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.[12]

Di Negara Islam retribusi bisa disebut dengan jizyah. Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.[13] Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 29.

---

[12] Eka Putriani, "*Pengaruh Retribusi Daerah Trerhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba*", Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar:2016), h. 18-19.

[13] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pres, 2001, h. 105.

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ
صَٰغِرُونَ ٢٩

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah dikenakan atas diri sendiri setiap orang kafir, bukan atas harga mereka. Jizyah jua tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay'i didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak.

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang menduduki peranan penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah

bagian pemerintah daerah atas laba BUMD untuk tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama denganr pihak ketiga.

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD.
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Salah satu lembaga BUMN/BUMD di bawah kendali langsung Nabi SAW, adalah *Baitulmal*. Satu-atunya yang mempunyai sejarah panjang peradaban ekonomi islam. Rasulullah dan para sahabat menjadikan pusat pengendalian ekonomi tersebut sebagai alat

kontrol dan alat pengumpul zakat serta pajak Negara.[14] Tentunya peran *baitulmal* saat ini hanyalah sekedar instrumen distribusi zakat atau pajak dan sebagai ghanimah yang telah terkumpul untuk kemudian dibagikan kepada rakyat.

Institusi *baitulmal* didirikan pertartama kali setelah turun firman Allah SWT surat Al-Anfaal mengenai perselisihan para shahabat tentang pembagian ghanimah (rampasan perang) Badar. [15]

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم
بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١

Artinya:"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua

---

[14] Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah)*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 326.

[15] https://www.google.com/ap/s/syamsuddinramadhan.wordpress.com/2008/05/25/baitul-mal/amp/ , diakses 05 Maret 2019.

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."[Al-Anfaal : 41]

Menurut Abu Ubaid (155-224 H) andil Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas Negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui pengaturan administrasi keuangan Negara selektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselenggara kegiatan perekonomian yang berkeadilan.

2.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

   Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hasil penjualan kekayaan aset tetap daerah adalah harga penjualan aset baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang secara ekonomi

maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris pemerintah daerah.

2) Jasa giro

Jasa giro adalah pemberian jasa oleh bank atas penempatan dana oleh Pemerintah Daerah termasuk bendaharawan daerah PT. Bank BPD dan/atau Bank Pemerintah Daerah lainnya.

3) Pendapatan bunga

Pendapatan bunga adalah pembayaran yang dilakukan oleh rekanan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang atau jasa Pemerintah dan atau bunga dari penempatan dana atau penyimpangan uang daerah.

4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

5) Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.[16]

Pada zaman Rasulillah dan para sahabat pendapatan lainnya disebut *kaffarah*, yaitu denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang

[16] Rosita, "Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Bnaten: 2016), h.30.

hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara.[17]

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [Al-Baqarah 2:187]

Menurut Huda, disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti wakaf (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas), lalu *Kalalah* (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belom terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu *Sukuk.*[18]

---

[17] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3,* Jakarta: Rajawali pres, 2015, h. 266.

[18] Nuru Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah,* Jakarta: Kencana, 2012, h. 35.

2.1.3 Kendala Peningakatan PAD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebuh besar. Akan tetapi, dengan peningkatan penerimaan daerah antara lain :

a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah.
b. Kualitas layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon negative.
c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
d. Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat dan alokasi pusat yang tidak mencukupi.
e. Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.[19]

2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran

[19]Rosita, "Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Bnaten: 2016),h. 30.

pendapatan dan belanja daerah. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan suatu kesatuan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di bahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan Peratutan Daerah.[20]

Menurut Halim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta urainnya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentik angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

[20] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 229.

di sebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah". Sedangkan menurut UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu hal yang sangat vital bagi daerah dan harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memerhatikan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus terarah kepada sasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun angaran negara (pusat), maka daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterima.

Dalam realitanya proses penyusunan dan perngesahan serta pengundangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu baru dapat

diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran. Walaupun demikian, persiapannya sudah dapat dimulai sebelumnya. Selama proses itu berlangsung, kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan seperti biasa.

Beberapa alasan yang menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggap penting adalah :

a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan;
b. Merupakan suatu sarana untuk dapat mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah;
d. Merupakan suatu saranauntuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna;
e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan

penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.[21]

2.2.2 Dasar Hukum APBD

Landasan hukum dari penyusunan APBD :

a. UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. UU No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintah daerah dalam pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
e. Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
f. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[21] Aziz Samudra Azhari, *Perpajakan Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 65.

g. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

h. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

i. Perpu No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu pada pemendagri No. 16 Tahun 2006.

j. Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggeloaan Keuangan Daerah.[22]

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Penyusunan APBD

a. Fungsi penyusunan APBD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1) Fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

[22] Imamul Arifin, Giana Hadi Wagiana, *Membuka Cakrawala Ekonomi 2*, Departemen Pendidikan Nasional : 2009, h. 30.

2) Fungsi perencanaan bahwa anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4) Fungsi alokasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang sosial (barang yang dipakai secara bersama-sama) seperti jalan, jembatan, fasilitas-fasilitas umum.
5) Fungsi distribusi merupakan kebijakan untuk dapat menimbulkan adanya tingkat pemerataan penghasilan/ kesejahteraan yang lebih baik. Contoh pelaksanaan dari fungsi ini adalah dengan penarikan pajak sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi/bantuan, melalui program-program, misalnya Jaring Pengaman Sosial (JPS), raskin, pengobatan gratis, dan lain-lain.

6) Fungsi stabilisasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan adanya benturan-benturan antar kepentingan ekonomi.

b. Tujuan Penyusunan APBD

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kemakmuran masyarakat.

Sedangkan APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat mencapai sasaran yang telah di tetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kemakmuran serta terpenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.[23]

[23] Arif Romadhoni, "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2016), h. 34-36.

2.2.4 Penyusunan Rancangan APBD

a. Asas umum penyusunan anggaran

Dalam penyusunan anggaran pemerintah perlu dipahami mengenai ketentuan-ketentuan asas umum yang menyertai suatu aktivitas penyusunan APBD, yaitu:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBN.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota atau desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasanna dilimpahkan kepala desa, didanai dari dana atas beban APBD kabupaten/kota.
e. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ jasa pada tahun

anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

f. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

g. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[24]

b. Rencana kerja pemda

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKDP untuk jangka waktun 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan

[24] A.B. Susanto, dkk, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 225-226.

kewajiban daerah rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban daerah perlu mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan umum APBD

Sebagai langskah awal dalam penyusunan anggaran pemerintah, maka kepada daerah menyusun sebuah rancangan kebijakan umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri dalam setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:

1) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
2) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggran berkenaan;
3) Teknis penyusunan APBD;
4) Hal-hal khusus lainnya.

Rencana KUA akan memuat hal-hal mengenai target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Peyusunan program-program yang selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan asumsi yang mendasarinya mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah. Dalam menyusun rancangan KUA kepala daerah dapat dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekertaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekertaris daerah kepada kepala daerah.

d. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

Apabila KUA telah disusun dan disepakati antara pemda dan DPRD, maka

langkah selanjutnya adalah membuat rancangan PPAS. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;
3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Rancangan PPAS yang telah disusun, diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas. Pembahasan dilakukan oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) bersama panitia anggota DPRD. KUA serta PPA yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

e. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)

Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada prestasi kerja, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
2) Capaian kerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
3) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4) Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5) Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu layanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk mesing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan yang dilakukan oleh TAPD berkaitan dengan kesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian, maka kepala SKPD dapat melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuagan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan

kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah, dan sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.[25]

f. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pada intinya, dana perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersediaanya dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan

[25] A.B. Susanto, dkk, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 228-229.

angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan himpunan atas hasil setoran pendapatan pajak dan nonpajak dari daerah yang kemudian dibagikan kembali ke daerah melalui presentase. Dana bagi hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan dana bagi hasil pajak bersumber dari : pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25, PPh pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Sedangkan penerimaan dna bagi hasil nonpajak berasal dari sumber daya alam bersumber dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi (UU No. 33 Tahun 2004).

2) Dana alokasi umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Fungsi dana alokasi umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu

daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

3) Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasana pemerintah daerah. Sementara itu, untuk bidang teknis tertentu, seperti bidang kelautan dan perikanan, bidang

pertanian, bidang lingkungan hidup, dan lain-lain.

Sesuai Pasal 41 UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah menerima dana alokasi khusus wajib menganggarkan dan menyediakan dana sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK dalam APBD. Meski demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima dana alokasi khusus karena dana alokasi khusus bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. [26]

2.3 Anggaran Belanja Negara Islam

2.3.1 Kaidah Belanja Negara Islam

Dalam konsep ekonomi islam, belanja negara harus sesuai dengan syari'iyyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disarikan dari Al-

[26] Yohanes Eko Adventino, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan", Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta : 2016).

Qur'an dan As-Sunah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, sebagai berikut:

a. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
b. Menghindari *masyaqqoh (al-masyaqqah* menurut arti bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab*, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti terdapat dalam QS. An-Nahl (16): 7 yang artinya: "*Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kedepannya, melainkan dengan kesukaran - kesukaran (yang memayahkan) diri*". Kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
d. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
e. Kaidah "*al-Ghurmu bil gumni*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang

ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).

f. Kaidah "*Ma la yatimmu al-waajibu illa bihi fahua wajib*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa: "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya".

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efektifitas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam islam sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam islam, sebagai berikut:

a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:
   a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
   b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
   c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

   Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas. Secara lebih perinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:
   a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.

b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir disamping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang sahih seperti pada kasus "*al-Hima*", yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum ketika Rasulullah mengkhususkan tanah untuk penggembalaan ternak kaum duafa, Rasulullah melarang ternak-ternak milik para *ahgniya* atau orang kaya untuk menggembala disana. Bahkan Umar berkata: "hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan penggembalaan kaum dhuafa".
d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja

negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.

e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunah dan mubah atau *dhoruroh, hajiyyat*, dan *kamaliyyah.*

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan insfrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Adapun kaidahnya adalah adanya pemasukan yang sesuai dengan syariah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sektor investasi pemerintah atau jizyah atau wasiat atau harta warisan yang tidak ada pemiliknya. Selanjutnya adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Bentuk pembelanjaan seperti ini biasannya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-cuma atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum

Fuqoro dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut diantaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam berbentuk bantuan langsung. Sebagian ulama membolehkan pembiayaan subsidi dari sumber zakat.[27]

2.3.2 Pos Pemasukan Dan Pengeluaran Negara Islam (Daulah Islamiyah)

a. Pos pemasukan

Dalam perekonomian kapitalis, sumber utama penerimaan negara berupa pajak dan utang. Diluar kedua sumber utama pemerimaan tersebut, negara juga memperoleh pendapatannya dari retribusi (pungutan/ semacam pajak yang berlaku ditingkat daerah), keuntungan BUMN, denda dan rampasan yang dijalankan pemerintah, percetakan uang, dan

[27] Huda Nurul, Achmad Aliyadin, dkk.. , *Keuangan Publik Islam*, Jakarta : kencana, 2016, h. 188-191.

hadiah/hibah. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan fiskal dari sisi penerimaan baitulmal. *Pertama* dilihat dari pos bagian *fa'i* dan *Kharaj*. Dalam bagian ini, sebagian seksi baitulmal berhubungan langsung dengan dakwah dan jihad. *Daulah khilafah* yang menyebarkan islam ke seluruh penjuru dunia dan jika berhasil melakukan penaklukan (*futuhat*) baik di negeri-negeri islam yang sebelumnya berada dalam kekuasaan bangsa-bangsa kafir, maupun di negeri-negeri bagsa kafir itu sendiri, maka akan banyak pemasukan baitulmal dari *anfal*, atau ganimah, *fa'i*, dan *khums.* Jadi, semakin islam disebarkan keseluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad semakin banyak harta pemasukan bagi baitulmal dari harta rampasan perang.

Pemasukan lainnya adalah *kharaj* (*the land tax*). *Kharaj* merupakan hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian dari ganimah) dari orang-orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai. Setiap

penduduk (muslim dan non-muslim) yang memanfaatkan tanah *kaharaj* diwajibkan membayar *kharaj* kepada negara. Nilai *kharaj* yang diambil oleh negara atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut. Adapun terhadap negeri yang penduduknya masuk islam seperti Indonesia, atau tanah yang statusnya bukan tanah *kharaj*, maka *kharaj* tidak berlaku, karena tanah tersebut merupakan tanah *'usyuriyah* yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pemasukan lainnya adalah jizyah (*the head tax)*. Jizyah merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada islam. *Jizyah* masih terkait dengan hasil dakwah dan jihad kaum muslimin dalam *daulah khilafah*. Pihak yang wajib membayar jizyah adalah para ahli kitab, yairu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi,

Hindu, Budda, dan komunis yang telah menjadi warga negara islam. Jisyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, telah baligh dan berakal sehat. Jizyah tidak wajib atas wanita, anak-anak dan orang gila. Jizyah akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk islam. Juga jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya.

Sumber penerimaan lainnya dalam bagian ini adalah *ushur*. *Ushur* dipungut terhadap pedagang penduduk kafir *harby* atas barang dagangan mereka yang melewati perbatasan negara. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan serta karena negara merak telah melakukan pungutan (cukai) atas peagang muslim yang melewati perbatasan negara mereka. *Ushur* juga dipungut terhadap pedagang kafir *dzimmi* yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dan meraka yang salah satu poinnya menyebutkan tentang

ushur ini, tetapi jika *ushur* tidak disebutkan dalam perjanjian damai maka tidak boleh mengambil *ushur* dari pedagang kafir *dzimmi*. Jadi 'Ushur dipungut karena adanya sebab-sebab syara'. Adapun jika tidak ada sebab diatas, maka pungutan terhadap perdagangan lintas negara (cukai) hukumnya haram, sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan Uqbah bin 'Amir, Nabi SAW bersabda: "*Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai (pajak)*". Selain itu, jika negara akan mengalami suatu kondisi sehingga baitulmal tidak mampu membaiyai kewajiban ini beralih kepada kaum muslimin. Dengan kondisi seperti ini, negara berhak memungut pajak (*dlaribah/taxes*) terhadap kaum muslimin. Firmah Allah dalam QS. Adz-Dzariyat (51): 19:

Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Pajak ini hanya dikenakan terhadap kaum muslimin, dan tidak boleh terhadap

warga negara non muslim. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya, yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan skundernya yang makruf. Jumlah pajak yang dipungut secara makro harus ekuivalen dengan jumlah kebutuhan baitulmal yang digunakan untuk memenuhi kewajiban baitulmal, sehingga pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Kemudian jika kebutuhan baitulmal telah terpenuhi dan baitulmal sudah mampu memenuhi kewajibannya dari sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan. Negara juga mendapatkan penerimaan dari 1/5 harta *rikaz*, harta warisan yang sudah tidak ada lagi ahli warisnya, harta yang tidak sah dimiliki pejabat negara dan harta orang murtad. Sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu

pemilikan individu (*private proverty*) dan pemilikan negara (*state proverty*). Sistem ini juga menempatkan kebebasan individu dalam hal kepemilikan selama diperoleh dengan cara-cara yang sah menurut hukum kapitalisme. Pengakuan islam akan kepemilikan umum (*Al Milkiyyah al Am-mah/ collective property*) selain kepemilikan individu dan kepemilikan negara, didasarkan pada dalil *syara'* berikut:

> "*Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api*" "*Tidak ada penguasaan (atas harta milik umu) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya*".

Sumber penerimaan baitulmal dari bagian kepemilikan umum yang mempunyai potensi sangat besar dalam membiayai pengeluaran baitulmal adalah dari barang tambang dan sumber daya alam. Negeri-negeri Islam yang sebagian besar terletak dibagian Selatan Bumi ini telah di anugerahi Allah SWT dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Anugerah ini merupakan suatu potensi

yang angat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kekuatan negara. Sumber pemasukan baitulmal berikutnya adalah bagian sedekah. Bagian ini meliputi, *pertama*; zakat ternak unta, sapi dan kambing. *Kedua*; zakat tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan. *Ketiga*; zakat muqud/ mata uang (emas dan perak), dan *keempat*; zakat atas keuntungan dari perdagangan. Zakat merupakan suatu kewajiban kaum muslimin dan salah satu pilar dari rukun islam. Seorang muslim yang membayar zakat merupakan implementasi (ibadah ritual) hubungannya dengan Allah SWT seperti halnya seorang muslim yang melaksanakan kewajiban shalat, puasa dan ibadah haji. Firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* (2): 43:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Tugas negara adalah memungut zakat dari kaum kuslimin dan mengumpulkannya di baitulmal pada pos bagian sedekah, kemuian menyalukannya sesuai ketentuan syara'. Jika wajib zakat menolak membayar zakat, maka negara berhak memaksannya agar memenuhi kewajibannya. Firman Allah dalam QS. at-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat tetap dipungut oleh negara selama masih ada orang yang wajib zakat, dan tidak akan dibehentikan kewajiban ini meskipun harta zakat yang terkumpul di baitulmal melimpah sedangkan orang yang berhak menerimanya tidak terdapat

lagi di dalam negeri. Jadi fungsi negara dalam mengelola zakat semata-mata karena implementasi ibadah ritual kaum muslimin terhadap Allah SWT, bukan karena alasan ekonomi.[28]

Pemasukan lainnya adalah waqaf, yaitu menahan, berhenti, atau diam. Secara istilah waqaf adalah penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedeahnya. Allah berfirman:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui." (QS. 3:92).

Waqaf memiliki fungsi sosial yang besar yaitu, aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. peranannya dalam

[28] Huda Nurul, Achmad Aliyadin, dkk.. , *Keuangan Publik Islam,* Jakarta : kencana, 2016, h. 217-222.

pemerataan kesejahteraan dikalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran waqaf.

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Allah berfirman:

۞لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka*

kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." (QS. 4:114)[29]

Hibah menurut jumhur ulama adalah sebagai akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.[30] Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dapat dilihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya secara berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."(QS. Ali Imran: 38)

b. Pos pengeluaran

Keuangan publik diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara muslim. Inilah tugas pemerintah dalam negara muslim

---

[29] www.google.com/amp/s/Izzanizza.wordpress.com/2012/07/15/sumber-sumber-pendapatan-negara-islam/amp , diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

[30] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 540.

untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan masyarakat. Jadi, sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan pada aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, Kitab Suci Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Kegiatan ini tidak diserahan pada kekuasaan Kepala Negara, juga tidak kepada apa yang disebut kehendak perundang-undangan modern. Zakat (yaitu pajak yang diberikan kaum muslimin) dimaksudkan untuk kaum miskin (*fukara*) muslimin, golongan miskin dikalangan orang asing yang menetap (*masakin*), untuk merebut hati

mereka, membebasakan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang diajlaan Allah, dan untuk para musyafir. Ini merupakan kewajiban yang ditentukan Allah dan Allah Maha Mengetahui. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ
فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, mereka yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, seagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Q.S. At Taubah, 9:60)

Penerimaan dari sumber fa'i didistribusikan untuk imam,kemaslahatan kaum muslimin, kaum fakir dan kaum miskin, mereka yang berperang, dan anak-anak yatim. Kemudian kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran

lain, menurut Ibn Taimiyah dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari penerimaan fay'i.
2) Memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau qadi.
3) Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya.
4) Utilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.[31]

Penerimaan dari sumber ghanimah didistribusikan untuk Allah dan RasulNya, Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, orang yang memperoleh rampasan dengan dasar niat berperang meskipun tidak berperang bersama prajurit, orang yang datang di medan perang tidak disertai niat berperang tapi

[31] Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005, h. 182-184.

ikut berperang (tidak termasuk bagi orang yang datang sesudah pertempuran selesai), pasukan kuda yang datang di medan pertempuran, dan diberikan kepada orang yang berperang dengan berjalan kaki.[32]

Penerimaan dari sumber kharaj dan jizyah didistribusikan untuk kaum muslimin. Penerimaan dari sumber sedekah didistribusikan untuk kerabat (yang miskin), anak yatim (yang fakir), musafir, peminta-minta, dan biaya untuk memerdekakan hamba sahaya. Penerimaan dari sumber waqaf di distribusikan untuk kaum muslimin yang mampu mengelola dan mengambil manfaat dari yang di waqafkan, begitu juga hibah didistribusikan kepada kaum mulislimin yang masih hidup.

---

32 www.google.com/Cinthyaexokms.blogspot.com/2014/11/ghanimah-fai-salab.html?m=1 , diakses pada 24 Juli 2019.

2.4 Penelitian Terdahulu

a. Penelitian yang dilakukan oleh Bagijo, Himawan Estu (2011), tentang pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah studi kasus di kabupaten/kota dan pemerintahan Provinsi di Jawa Timur. Hasil analisis untuk provinsi Jawa Timur, penerimaan pajak daerah semakin meningkat meskipun secara presentase mengalami fluktuasi jika dibandingkan dengan APBD atau PAD. Sedangan untuk retribusi yang potensiil di Jawa Timur adalah pemakaian kekayaan daerah, izin perpanjangan kerja, dan retibusi rumah poting hewan. Sedangakan retribusi yang kurang potensiil adalah retribusi izin trayek, pengelolaan TAHURA, dan retribusi pengujian kapal hewan.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Agus Linggau Pratomo (2014), yang berjudul "pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bantul". Hasil penenelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Papang Pernadi Prasetyo (2014), yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah Gunung Kidul TA 2006-2012 sebesar 23% dan konribusi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD relatif stabil (15,5%) dengan kontribusi terendah di tahun 2006 (11,3%) dan tertinggi di tahun 2009 (17,8%).

d. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Himmawan D.N dan Djoko Wahyudi (2014), yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi konribusi pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dan Surakarta terhadap PAD dan APBD kota masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang (rata-rata 52,73% pertahun). Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta (rata-rata 37,25%

pertahun). Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang (kemampuan membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun), sehingga dikatakan Semarang lebih mandiri.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritik

Dari tujuan dan kajian yang dibahas, selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (studi kasus di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015-2017). Kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritik

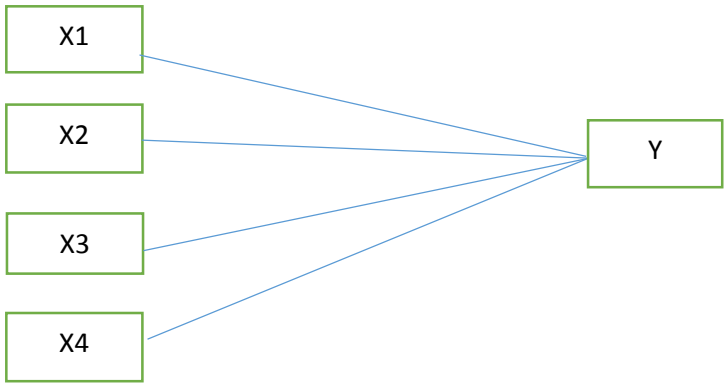

Dimana :

Y = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

X1 = pajak daerah

X3 = hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

X4 = lain-lain pendapatan yang sah

2.6 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Variabel pajak daerah

H_1 : pajak daerah berpengaruh positif terhadap APBD

Variabel retribusi daerah

H_2 : retribusi daerah berpengaruh positif terhadap APBD

Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

H_3 : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap APBD

Variabel lain-lain pendapatan yang sah

H_4 : lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif terhadap APBD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Prasetyo dan Jannah[33]penelitian kuantitatif menunjukkan suatu gejala riil, bisa dipelajari secara epistemologis, dan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari penjelasan-penjelasan antar gejala. Aplikasi analisis pada penelitian ini menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun variabel tersebut adalah APBD (variabel dependen) dan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (variabel independen).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Ada dua metode

---

[33] Bambang Prasetyo dan Lina Miftakhul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Alikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h.53.

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu, metode survey dan metode observasi. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.[34] Data dokumenter disini diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumoun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.[35]

---

[34] Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif,* Semarang: Walisongo Pres, 2009, h.165-166.

[35] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS,* Jakarta: Kencana, 2013, h. 30.

Populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri (karakteristik) nya, dan apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel (bagian dari populasi) itu untuk diteliti. Dengan demikian berarti populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian diberlakukan.[36] Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu PAD dan APBD di Kabupaten Trenggalek 2017-2018.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).[37] Sampel yang diambil sebanyak 24.

---

[36] Abdullah Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h.226.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,*Bandung: Alfabeta, 2010, h. 116.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[38] Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data-data atau laporan realisasi yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah. Sedangkan Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.[39]Metode ini dilakukan untuk memperoleh data laporan penerimaan pendapatan asli daerah, anggaran pendapatan belanja daerah dan gambaran umum Kabupaten Trenggalek.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y) adalah APBD dan empat variabel independen (X) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan

---

[38]Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,* Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2015, h. 160.

[39]Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis,* Jakarta : Rajawali Pres, 2017, h. 75.

yang sah. Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan pengukuran merupakan suatu proses dimana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan atauran atau prosedur yang telah di tetapkan.[40]

Tabel 3.1

Devinisi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pajak daerah	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan	• Pajak hotel • Pajak restoran • Pajak hiburan • Pajak reklame • Pajak penerangan jalan • Pajak mineral bukan	

[40] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, h.3.

	secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	logam dan batuan • Pajak parkir • Pajak air tanah • Pajak sarang burung walet • Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	
Retribusi daerah	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian	• Retribusi jasa umum • Retribusi jasa usaha	

	izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	• Retribusi perizinan tertentu	
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Bagian pemerintah daerah atas laba BUMD untuk tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.	• Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik	

		pemerintah/ BUMN • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.	
Lain-lain pendapatan yang sah	Disediakan untuk menganggarkan pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan	• Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan • Jasa giro • Pendapatan bunga • Keuntungan (nilai tukar rupiah terhadap	

	hasil pengelolaan.	mata uang asing) • Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.	

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelituan yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak

dilakukan.[41] Teknis analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.6.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[42]

Analisis deskriptif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak, apakah hipotesis (Ha) diterima, bila diterima berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunkaan satu variabel atau lebih tetapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

Uji statistik dalam analisis deskriptif adalah bertujuan untuk menguji hipotesis (pertanyaan sementara) dari peneliti yang bersifat deskriptif.

---

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 147.

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif....*, h. 206.

Penerapan jenis uji statistik untuk penelitian yang bersifat deskriptif sangat tergantung dari jenis data penelitian atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu: nominal, ordinal dan interval/rasio.[43]

3.6.2 Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Berdasarkan pengertian tersebut maka uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel (*univariate*) tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (*multivariate*).[44]

---

[43] Sofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 100.

[44] Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011, h.69.

b. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang penting dari model regeresi linear klasik adalah varian residual bersifat homokedastik atau bersifat konstan. Asumsi ini tidak selalu realistis. Penelitian-penelitian tentang tingkat-tingkat ukuran perusahaan dalam satu insdutri, penghasilan masyarakat, konsumsi bahan bakar untuk periode waktu yang sama, data seksi silang, sering tidak memenuhi asumsi itu. Apabila terjadi perlonggaran asumsi klasik itu,maka varian residual tidak lagi bersifat konstan (disebut heteroskedastisitas) dan apabila model yang mengandung heteroskedastisitas diterima dengan OLS, varian estimator tidak lagi minimum, kendatipun estimator itu sendiri tidak bias.

Permasalahan heteroskedastisitas sebagai akibat dari adanya varian yang tidak minimum dalam suatu model memberikan konsekuensi hasil kesimpulan menjadi tidak valid. Secara spesifik, keberadaan varian dalam model yang bersifat tidak minimum dan tidak konstan, diidentifikasi dapat menghasilkan terjadinya hal-hal berikut :

1) Standar *error* menjadi bias. Hal ini terjadi karena data dalam model yang cenderung fluktuatif memberikan nilai variasi yang besar.
2) Nilai koefisien parameter masih tidak bias (*unbiassed*) namun bukan merupakan nilai yang terbaik (tidak efisien).
3) Konsekuensi lanjutan dari poin (1), nilai t-statistik maupun f-statistik tidak dapat ditentukan.
4) Kesimpulan yang diambil menjadi tidak valid

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan metode grafis. Jika menggunakan metode grafis, keberadaan heteroskedastisitas dapat diamati dengan cara menampilkan plot residual kuadrat. Jika terdapat suatu pola tertentu pada plot residual kuadrat, maka dapat dikatakan model terindikasi mengalamai heteroskeastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola-pola tertentu, atau data menyebar, maka terindikasi adanya homokedastisitas.[45]

[45] Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 200-204.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas melihat keadaan dimana variabel-variabel dalam persamaan regresi mempunyai korelasi yang erat satu sama lain. Pengambilan keputusan:

1) Melihat nilai tolerance
   a) Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih besar 0,10.
   b) Terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih kecil sama dengan 0,10.
2) Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)
   a) Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 0,10.
   b) Terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 0,10.[46]

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi anatara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganguan pada periode t-1

[46] Yulius Agus Linggau Pratomo, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bnatul*", Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma:2016), h. 62.

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan uji statistik Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

H_o : tidak ada autokorelasi

H_A : ada autokorelasi

1) Deteksi autokorelasi positif :

   Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif

   Jika d > dU maka tidak ada autokorelasi postif

   Jika dL < d < dU maka pengujian tidak menyakinkan atau tidak ada kesimpulan yang pasti

2) Deteksi autokorelasi negatif :

   Jika (4-d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif

   Jika (4-d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif

   Jika dL < (4-d) < dU maka pengujian tidak menyakinkan atau tidak ada kesimpulan yang pasti

3.7 Uji Regresi

Penelitian ini termasuk dalam regresi berganda. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini terdapat suatu variabel dependen (APBD) dan empat variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah).

Secara umum, data hasil pengamatan Y dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas $X_1, X_2, X_3, \ldots Xn$. Jadi, rumus umum dari regresi linier berganda ini adalah:[47]

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \ldots + kXk$

Atau jika dihubungkan dengan penelitian ini maka rumus dari regresi linier berganda pada penelitian adalah:

$Y = a_o + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Dimana:

Y = APBD

a_o = intersep

b_1 = koefisien regresi X_1

X_1 = pajak daerah

b_2 = koefisien regresi X_2

X_2 = retribusi daerah

b_3 = koefisien regresi X_3

X_3 = hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan

[47] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, h. 253.

b_4 = koefisien regresi X_4

X_4 = lain-lain pendapatan yang sah

e = faktor pengganggu

Untuk menganalisis hasil regresi maka dilakukan uji koefisien determinasi, uji pengaruh simulan (F test), dan uji parsial (t test). Adapaun penjelasan ketiga jenis uji untuk menganalisis hasil regresi adalah sebagai berikut:[48]

a. Uji koefisien determinasi

   Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi.

b. Uji parsial (t test)

   Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

[48] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, h. 177-178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Trenggalek

Zaman sejarah Trenggalek ditandai dengan adanya prasasti yang pertama kalinya muncul berbentuk prasasti Kampak atau dikenal dengan nama lahirnya Perdikan Kampak yang dibuat oleh Raja Sindok pada tahun 851 Syaka atau 929 Masehi.

Dari prasasti itu dapat diketahui bahwa Trenggalek pada saat itu sudah memiliki daerah-daerah yang mendapatkan hak otonomi atau Swantantra. Lebih jelasnya diketengahkan bahwa Perdikan Kampak berbatasan dengan Maha Samudra (Samudra Indonesia disebelah Selatan) yang pada waktu itu wilayahnya melupitu Panggul, Munjungan dan Prigi. Juga daerah Dawuhan yang sekarang ini masih dapat di jumpai di Trenggalek. Setelah masa Mpu Sindok dengan melalui masa Raja Dharmawangsa lahirlah di Jawa Timur Kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Raja Airlangga. Hanya sayangnya pada masa ini tidak banyak diketahui kesejarahannya. Dikarenakan tidak diketemukannya data tentang masa tersebut.

Namun tidak dapat disangkal bahwa wilayah Trenggalek termasuk dalam kawasan Kahuripan yang

kemudian berkesinambungan menjadi wilayah Kerajaan Kediri. Dari jaman Kediri hanya ada beberapa hal yang dapat dicatat, utamanya pada masa ini dengan munculnya Prasasti Kawulan yang terletak di desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Bertolak dari Prasasti Kamulan dapatlah diajukan suatu masa yakni lahirnya Perdikan Kamulan. Di dalam Prasasti Kamulan dicantumkan tahun pembuatannya yakni tahun 1116 Caka atau tahun 1194 Masehi. Prasasti tadi dikeluarkan oelh Raja Sri Sarweswara Trikramawa- taranindita Srengga Lencana Dikwija- yotungadewa atau bisa dikenal dengan nama Kertajaya. Raja inilah yang bisa mengusir musuh-musuhnya dari daerah Katang-Katang berkat bantuan rakyat Kamulan. Berdasar atas Prasasti inilah ditetapkan "Hari Jadi Kabupaten Trenggalek" pada hari Rabu Kliwon tanggal 31 Agustus tahun 1194. Hari dan tanggal tersebut dijadikan Hari Jadi atau

Hari Lahirnya Kabupaten Trenggalek berdasarkan data sejarah yang ditemui di Trenggalek.[49]

4.1.2. Geografis

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24°-112°11´ Bujur Timur 7°53´-8°34´ Lintang Selatan. Kabupaten Trenggalek juga mempunyai

[49] Apriliya Oktavianti, "Sejarah Kabupaten Trenggalek", https://www.google.com/amp/s/situsbudaya.id/amp/sejarah-kabupaten-trenggalek, diakses pada 12 Desember 2018

wilayah kepulauan yang tersebar di Kawasan Selatan Kabupaten Trenggalek. Jumlah pulau yang berada di Kabupaten Trenggalek sebanyak 57 pulau, yang keseluruhannya masih belum berpenghuni. Pulau terluar dari wilayah Kabupaten Trenggalek adalah Pulau Panikan dan Pulau Sekel yang belom diketahui luasnya.

Sedangkan luas wilayah laut (Zone Ekonomi Eksklusif) ±35.558 km^2, termasuk 57 pulau kecil tidak berpenghuni. Pulau-pulau di wilayah Kabuaten Trenggalek, selengkapnya disajikan dalam Tabel .

Tabel 4.1

Nama Pulau di Kabupaten di Trenggalek

No	Nama Pulau	Wilayah Kecamatan	No	Nama Pulau	Wilayah Kecamatan
1	Kelompok	Munjungan	30	Lumbung	Panggul
	kidul	Munjungan	31	Karang	Panggul
2	Sasah	Munjungan	32	malang	Panggul
3	Cigar	Munjungan	33	Kuyon	Panggul
4	Ales	Munjungan	34	Konyelan	Panggul
5	Anak cigar	Munjungan	35	Banyutarung	Munjungan
6	Panikan	Munjungan	36	Sruwi lor	Munjungan
7	Watu payung	Munjungan	37	Sruwi kidul	Munjungan
8	Percak	Munjungan	38	Segunung	Munjungan
9	Percak wetan	Munjungan	39	Karangpegat	Munjungan
10	Percak tengah	Munjungan	40	Watudukun	Munjungan
11	Percak kulon	Munjungan	41	Ngembeng	Munjungan
12	Kalongan	Munjungan	42	Watulajer	Munjungan
13	Kalongan cilik	Munjungan	43	Sruwi	Munjungan
14	Klompok lor	Munjungan	44	Benggolo	Munjungan
15	Prenjono	Munjungan	45	Siklopo	Munjungan
16	Prenjono	Munjungan	46	Sosari	Munjungan
17	wetan	Munjungan	47	Sosari cilik	Munjungan
18	Prenjono	Munjungan	48	Sosari lor	Munjungan
19	kulon	Munjungan	49	Solimo	Munjungan
20	Weru	Munjungan	50	wetan	Munjungan

21	Watuprau	Munjungan	51	Solimo	Munjungan
22	Endasbajul	Munjungan	52	tengah	Munjungan
23	Kapulogo	Panggul	53	Solimo	Munjungan
24	Kempong	Panggul	54	kulon	Munjungan
25	Watugampiran	Panggul	55	Solimo	Munjungan
26	Teang	Panggul	56	Boyolangu	Munjungan
27	Teang lor	Panggul	57	Tamengan	Munjungan
28	Teang kidul	Panggul		Anakan	
	Godo			Mbatang	
29	Godo cilik			Babatan	
	Jaran			Sekel	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, 2012

4.1.3. Batas wilayah

Batas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Batas utara : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo

Batas timur : Kabupaten Tulungagung

Batas barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo

Batas Selatan : Samudra Indonesia

4.1.4. Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 KM2 dengan jumlah kecamatan 14 kecamatan, jumlah kelurahan 5 kelurahan dan jumlah desa 152 desa.

4.1.5. Potensi pengembangan wilayah

Lahan pertanian pada tahun 2011 khususnya area swah di Kabupaten Trenggalek sebesar 12.230 Ha atau 9,69 persen dari total luas wilayah. Area sawah di Kabupaten Trenggalek terdiri dari sawah irigasi tenis seluas 3.758 ha, sawah setanggah tenis seluas 3,291 ha dan sawah tadah hujan seluas 993 ha. Produksi padi sawah tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,97 persen dibandingkan tahun 2010 dengan rata-rata prosuksi 58,17 kw/ha.

Selain padi hasil pertanian di Kabupaten Trenggalek yang potensial adalah jagung, ubi kayu, ubi-ubian, kacang tanah dan kacang kedelai. Prosudksi ubi kayu yang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2011 sebesar 350.463 ton dengan kenaikan produksi 6,8% dibandingkan produksi tahun sebelumnya. Selain ubi kayu komoditas pertanian yang mengalami peningkatan produksi adalah ubi jalar.

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Trenggalek dituntut untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sekologi dan sosial yang merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan

merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah tebu, kelapa, dan coklat. Produksi tanaman perkebunan yang mempunyai kontribusi terbesar adalah produksi kelapa dan tebu masing-masing dengan produksi sebesar 10.690.75 ton dan 3.948,5 ton di tahun 2011. Dari total luas hutan 62.024,50 Ha terdapat 17.988,40 ha hutan lindung, dan 44.036,10 ha hutan produksi. Serta hutan wisata seluas 64,3 ha. Produksi dibidang kehutanan diantaranya adalah getah pinus, selama 2011 tercatat produksi getah pinus sebesar 6.850 ton.

4.1.5.1 Pertanian

Dilihat dari populasi ternak selama 2011, jumlah ayam ras petelor menempati urutan pertama untuk ternak yang dibudidayakan masyarakat dengan jumlah 1.399.194 ekor. Disusul ayam buras dengan populasi 575.682 ekor, berikutnya ayam ras pedaging, kambing dan itik.

Sapi perah dengan populasi 5.405 ekor sebagian besar terdapat di Kecamatan Bandungan. Dari sejumlah sapi perah tersebut menghasilkan susu sebanyak 8.030.000,00 liter selama tahun 2011.

4.1.5.2 Perikanan

Trenggalek memiliki pelabuhan ikan terbesar pada wilayah pantai selatan pulau jawa setelah Pelabuhan ikan Cilacap. Pengembangan potensi perikanan mulai

direalisasikan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi kedepannya akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) yang didukung dengan pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Jumlah rumah tangga perikanan tercatat 5.772 rumah tangga terdiri ari 2.068 rumah tangga perikanan laut dan 3.754 rumah tangga perikanan darat. Rumah tangga perikanan laut terdapat pada 3 kecamatan yaitu Panggul, Munjungan dan Watulimo. Untuk produksi ikan darat tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 22,16% dari tahun sebelumnya, dimana produksi ikan lele menempati urutan pertama produksi terbesar yaitu 2.053,28 ton, disusul gurame 368,91 ton diurutan kedua.

Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir selatan Jawa Timur dengan daerah pantainya maka Kabupaten Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangakan di Kabupaten Trenggalek adalah budidaya ikan nila dan lele di desa Sumurup Kecamatan Bendungari sebagai pusat kegiatan

minopolitan serta budidaya ikan lele di desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai kawasan hinterland.

4.1.5.3 Pariwisata

Potensi pengembangan wisata di Kabupaten Trenggalek terbesar hampir di seluruh kecamatan, namun jumlah objek wisata yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak tujuh objek wisata, terdiri dari objek pariwisata pantai, pemandian/ kolam renang dan goa, yaitu Pantai Pelang di Kecamatan Panggul, Kolam Renang Tirta Jwalita di Kecamatan Trenggalek, empat objek wisata di Kecamatan Watulimo yaitu Goa Lawa, Pantai Damas, Pantai Prigi, Pantai Pasir Putih Karanggongso serta Pemandian Air Tapan. Obejk wisata di Kabupaten Trenggalek dapat di bedakan menjadi 3 jenis yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus. Jenis objek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek

No	Objek Wisata	Jeni Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Pantai prigi	Wisata alam	Watulimo

2	Pantai karanggongso	Wisata alam	Watulimo
3	Pantai damas	Wisata alam	Watulimo
2	Pantai pelang	Wisata alam	Panggul
5	Pantai konang	Wisata alam	Panggul
6	Pantai blado	Wisata alam	Munjungan
7	Goa lowo	Wisata alam	Watulimo
8	Goa suruban	Wisata alam	Watulimo
9	Goa ngerit	Wisata alam	Kampak
10	Goa gajah	Wisata alam	Bendungan
11	Goa kalimati	Wisata alam	Dongko
12	Goa pringapus	Wisata alam	Dongko
13	Pemandian tapan	Wisata alam	Karangan

14	Wonowisata	Wisata alam	Trenggalek
15	Agrowisata dilem	Wisata alam	Bendungan
16	Air terjun kalianak	Wisata alam	Tugu
17	Air terjun jero guih	Wisata alam	Karangan
18	Telaga beji maron	Wisata alam	Gandusari

Sumber : Dinas Parpora Kabupaten Trenggalek, 2012

Tabel 4.3

Objek Wisata Budaya di Kabupaten Trenggalek

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Upacara larung sembonyo	Wisata budaya	Watulimo
2	Prasasti kamulan	Wisata budaya	Durenan
3	Tradisi tiban	Wisata budaya	

4	Jaranan turonggo yakso	Wisata budaya	Dongko
5	Tradisi baritan	Wisata budaya	Dongko
6	Bersih dam bagong	Wisata budaya	Trenggalek

Sumber : Dinas Parpora Kabupaten Trenggalek, 2012

Tabel 4.4

Objek Wisata Minat Khusus di Kabupaten Trenggalek

No	Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Kecamatan
1	panjat tebing gunung linggo	Minat khusus	Karangan
2	Panjat tebing gunung sepikul	Minat khusus	Watulimo

Sumber : Dinas Parpora Kabupaten Trenggalek, 2012

4.1.5.4 Industri

Trend perkembangan industri kecil, menengah, dan kerajinan selama periode 2009-2011 mengalami fluktuasi. Tahun 2011 jumlah industri kecil mencapai 546 unit, meningkat 56,9% dibanding tahun 2009. Namun dibandingkan tahun 2010 jumlah industri kecil di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan.

4.1.5.5 Pertambangan

Kabupaten Tenggalek sebenarnya memiliki kekayaan tambang yang tersebar di beberapa lokasi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Potensi tambang terbesar di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2011 adalah marmer sebesar 708,548 juta ton yang tersebar di Kecamatan Panggul sebesar 173 juta ton, Kecamatan Dongko sebesar 395 juta ton, Kecamatan Bendungan sebesar 127 juta ton. Selain marmer, potensi tambang lainnya adalah andesit diorite sebesar 157 juta ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gandusari. Potensi tambang di Kabupaten Trenggalek daat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Jenis Tambang di Kabupaten Trenggalek

No	Jenis Tambang	Kandungan (Juta Ton)	Persebaran

1	Marmer	708,548	Panggul, Dongko, Pule, Karangan, Suruh
2	Andesit diorite	157	Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karangan, Suruh, Pogalan, Durenan, Trenggalek, Tugu, Bendungan
3	Batu gamping	145	Panggul, Watulimo, Kampak, Gandusari, Bendungan
2	Besi	190	Panggul, Munjungan, Dongko

5	Zeolit	2,78	Pule
6	Tanah liat	20,40	Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek
7	Felspar	40,19	Kampak, Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Trenggalek
8	Mangan	1,0301	Karangan, Gandusari, Pogalan
9	Bentonit	3,65	Dongko, Karangan, Suruh
10	Kalsit	0,18	Panggul, Gandusari

11	Kaolin	1,35	Suruh, Bendungan
12	Piropilite	25	Kampak
13	Batubara	18	Watulimo, Dongko, Suruh

4.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek adalah daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Selain itu disebelah selatan Kabupaten Trenggalek yaitu kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumpukan lempeng. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim hujan tiba. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggungjawab. Pada tahun 2011, luas lahan kritis di Kabupaten Trenggalek mencapai ±30.363 ha. Dari luasan tersebut sebesar ±5678 ha termasuk kawasan dengan tingkat kerawanan longsor yang tinggi. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah

kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Gandusari dan Bendungan (sebagian wilayah keenam kecamatan tersebut). Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai derajat kerentanan relative besar untuk terjadinya longsor. Daerah tersebut baik secara fisik maupun non fisik memiliki potensi untuk terjadinya bencana longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi.

Selain longsor, bencana yang sering terjadi di Kabupaten Trenggalek adalah banjir di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat di identifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah, dan tingkat kerawanan banjir rendah. Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebsar ±4.217 ha yang tersebar di sebgaian kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Gandusari, Kampak, Trenggalek, Karangan, Tugu dan Pogalan. Luasan kawasan rawan banjir menengah sebsar ±43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu

Kecamatan Munjungan, Gandusari, Durenan, Pogalan, Trenggalek, Karangan, Bandungan, Tugu dan Pule. Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ±77.455 ha yang tersebar di semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkesna tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ±1.701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ±1.689 ha dan Kecamatan Panggul seluas ±2.145 ha.[50]

4.1.7. Gambaran Umum Ekonomi Daerah

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan makin berkembangnya aktifitas perekonomianbaik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupunperdagangan didaerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Trenggalek melambat selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Tercatat padatahun 2012 pertumbuhan perekonomian di Trenggalek mencapai 6,21%.

[50] PDFbappeda.jatimprov.go.id, diakses pada 11 Desember 2018.

Sedangkan ditahun 2016 mengalami penurunan hingga angka 6%. Selanjutnya di tahun 2014 kembali melambat hingga menduduki angka 5,28%. Hal tersebut sangat mengganggu proses pembangunan daerah. Bahkan menurut data yang ada di BPS Kabupaten Trenggalek, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 5,03% hingga di tahun 2016 kemarin masih mengalami perlambatan menjadi 5% saja.[51] Tidak sampai disitu Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengejar peningkatan investasi. Hingga Oktober 2017, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencatat investasi lebih dari Rp. 264 miliar dan dana itu digunakan untuk membangun sektor ekonomi didaerah Kabupaten Trenggalek.[52]

4.1.8. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu variabel untuk mengukur kemandirian keuangan sebuah daerah. Maka semakin tinggi PAD, semakin mandiri juga sebuah daerah. Selain untuk mengukur kemandirian daerah, besarnya PAD juga berpengaruh sangat signifikan terhadap keluasan pengalokasian anggaran, yang sering disebut dengan istilah diskresi fiskal. Sumber pendanaan Kabupaten Trenggalek masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap

---

[51] https://wagataberita.com/2017/12/12/pertumbuhan-perekonomian-di-trenggalek-melambat-di-5-tahun-terakhir/, diakses pada 25 Mei 2019.

[52] https://biz.kompas.com/read/2017/11/30/175826328/perekonomian-meningkat-trenggalek-genjot-target-investasi, diakses pada 25 Mei 2019.

pemerintah pusat. Kontribusi dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditahun 2016 misalnya, adalah sebesar 64,87%, tahun 2017 sebesar 74,16%, dan tahun 2018 sebesar 72,16%.

Meski demikian, merujuk pada dokumen APBD Kabupaten Trenggalek, PAD Trenggalek menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tercermin dari kepercayaan diri pemerintah daerah untuk menetapkan target yang terus naik. Bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.1

Tren Proporsi Pendapatan di Kabupaten Trenggalek

Pada tahun 2016 proporsi PAD direncanakan menyumbang sebesar 8,19%, pada tahun 2017 naik menjadi 10,45%, pada tahu 2018 naik menjadi 11,31%. Tetapi pada tahun 2016 realisai PAD menurun dari yang ditargetkan, pada tahun 2017 realisasi lebih tinggi dari pada tatget, dan pada tahun 2018 realisasi lebih tinggi dari pada target.

Dalam struktur APBD, PAD memiliki 4 komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam 4 komponen tersebut pada tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan adalah lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan yang paling kecil adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1.9. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan disini berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan tranfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Realisasi penerimaan APBD Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan dari target yang telah di tentukan dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, sedanglan data sekunder diperoleh dari catatan yang ditulis dari pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek. Data dalam penelitian ini berupa data pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah, dan anggaran pendapatan belanja daerah selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 dicatat perbulan selama 24(dua puluh empat) bulan. Data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan pengujian data dengan uji asumsi klasik, kemudian uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.

4.2.1.1 Pajak Daerah

Tabel berikut ini menunjukkaan data pajak daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 dan 2018 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang mengalami naik turun dari bulan ke bulan.

Tabel 4.6

Realisasi Anggaran Pajak Daerah[53]

Tahun	Bulan	Anggaran
2017	Januari	1.278.456.209
	Februari	1.226.823.940
	Maret	1.496.547.243
	April	1.666.536.602
	Mei	2.272.279.244
	Juni	2.189.376.520
	Juli	2.459.107.827
	Agustus	3.078.939.907
	September	8.611.635.351
	Oktober	2.392.545.022
	November	2.501.744.072
	Desember	2.863.080.891

[53] Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 20017-2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

2018	Januari	1.760.217.646
	Februari	1.550.611.175
	Maret	1.865.087.570
	April	2.214.265.435
	Mei	2.499.418.635
	Juni	1.838.788.199
	Juli	2.793.590.090
	Agustus	3.604.632.748
	September	9.177.690.025
	Oktober	2.224.950.218
	November	2.249.542.957
	Desember	2.994.164.161

4.2.1.2 Retribusi Daerah

Tabel berikut ini menunjukkaan data retribusi daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 dan 2018 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang mengalami naik turun dari bulan ke bulan.

Tabel 4.7

Realisasi Anggaran Retribusi Daerah[54]

Tahun	Bulan	Anggaran
2017	Januari	1.698.726.677
	Februari	1.032.212.128
	Maret	1.021.977.507
	April	1.059.043.992
	Mei	1.245.432.470
	Juni	1.024.059.972
	Juli	1.998.649.059
	Agustus	1.237.858.687
	September	1.365.817.022
	Oktober	2.358.243.966
	November	1.579.361.501
	Desember	2.171.499.740

[54] Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 20017-2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

2018	Januari	1.574.754.376
	Februari	1.121.059.232
	Maret	1.064.184.916
	April	1.409.006.932
	Mei	1.271.008.114
	Juni	1.596.926.007
	Juli	1.883.964.040
	Agustus	1.110.768.124
	September	1.154.963.168
	Oktober	2.086.924.550
	November	1.699.256.698
	Desember	2.366.952.902

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tabel berikut ini menunjukkaan data hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 dan 2018 selama 24 (dua

puluh empat) bulan yang mengalami naik turun dari bulan ke bulan.

Tabel 4.8

Realisasi Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan[55]

Tahun	Bulan	Anggaran
2017	Januari	235.045.723
	Februari	19.723.887
	Maret	3.693.712.816
	April	13.544.000
	Mei	25.644.908
	Juni	35.977.145
	Juli	34.781.233
	Agustus	15.689.345
	September	47.835.621
	Oktober	850.430.100

[55] Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 20017-2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

	November	513.218.649
	Desember	34.223.984
2018	Januari	46.197.483
	Februari	14.863.492
	Maret	3.732.647.461
	April	15.195.000
	Mei	34.546.547
	Juni	459.812.563
	Juli	834.753.417
	Agustus	643.564.377
	September	968.214.700
	Oktober	28.738.537
	November	37.898.122
	Desember	4.435.786.321

4.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Tabel berikut ini menunjukkaan data lain-lain penapatan yang sah Kabupaten Trenggalek pada tahun

2017 dan 2018 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang mengalami naik turun dari bulan ke bulan.

Tabel 4.9

Realisasi Anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah[56]

Tahun	Bulan	Anggaran
2017	Januari	13.223.671.041
	Februari	9.425.506.444
	Maret	10.280.596.762
	April	9.368.519.334
	Mei	12.057.404.272
	Juni	11.260.005.558
	Juli	11.329.983.402
	Agustus	10.930.549.273
	September	10.574.601.360
	Oktober	11.358.571.043

[56] Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 20017-2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

	November	15.330.129.758
	Desember	73.697.671.956
2018	Januari	12.474.383.937
	Februari	23.410.040.544
	Maret	13.186.189.704
	April	1.186.232.751
	Mei	7.181.320.204
	Juni	8.985.520.599
	Juli	21.528.654.056
	Agustus	9.658.086.565
	September	33.337.997.098
	Oktober	1.755.394.000
	November	12.567.687.757
	Desember	30.708.500.346

4.2.1.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tabel berikut ini menunjukkaan data anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Trenggalek

pada tahun 2017 dan 2018 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang mengalami naik turun dari bulan ke bulan.

Tabel 4.10

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah[57]

Tahun	Bulan	Anggaran
2017	Januari	216.135.831.312
	Februari	138.822.476.321
	Maret	268.148.266.155
	April	252.614.940.595
	Mei	247.959.213.833
	Juni	239.982.014.841
	Juli	361.154.222.921
	Agustus	199.487.383.864
	September	228.788.963.189
	Oktober	372.206.502.322

[57] Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 20017-2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

	November	286.373.738.968
	Desember	504.969.247.689
2018	Januari	249.958.349.267
	Februari	131.202.314.412
	Maret	196.830.667.594
	April	254.397.723.692
	Mei	196.406.430.091
	Juni	316.474.545.778
	Juli	303.081.000.989
	Agustus	218.552.102.002
	September	320.206.724.368
	Oktober	323.065.371.937
	November	300.720.693.398
	Desember	515.170.195.949

4.2.2 Analisis Data

4.2.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.11

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak daerah	24	1226823940.0	91776900 25.0	27837513 20.3	1972794635.84
Retribusi daerah	24	10219 77507.0	23669529 02.0	15055271 57.5	440554233.297
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	24	13544000.00	44357863 21.0	69883522 6.29	1299610042.14
Lain-lain pendapatan yang sah	24	11862 32751.0	73697671 956	15617384 074	14467612988.6
APBD	24	1.312 02314	5.1517019	2.7677953	94310368695.4
Valid N (listwise)					

	24	412,09	5948,55	8395,24	

Statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel yang terdiri dari 1 (satu) variabel dependen dan 4 (empat) variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran atau deskriptif data dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa :

(1) Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018 selama 24 bulan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1.226.823.940,0 pada tahun 2017 bulan februari, nilai maximum sebesar Rp. 9.177.690.025,0 pada tahun 2018 bulan september, nilai rata-rata sebesar Rp. 2.783.751.320,3 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.972.794.635,84.

(2) Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018 selama 24 bulan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1.021.977.507,0 pada tahun 2017 bulan maret, nilai maximum sebesar Rp. 2.366.952.902,0 pada tahun 2018 bulan desember, nilai rata-rata sebesar Rp. 1.505.527.157,5 dengan standar deviasi sebesar Rp. 440.554.233,297.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018 selama 24 bulan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 13.544.000,0 pada tahun 2017 bulan april, nilai maximum sebesar Rp. 4.435.786.321,0 pada tahun 2018 bulan desember, nilai rata-rata sebesar Rp. 698.835.226.29 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.299.610.042,14.

(4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2018 selama 24 bulan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1.186.232.751,0 pada tahun 2018 bulan april, nilai maximum sebesar Rp. 73.697.671.956 pada tahun 2017 bulan desember, nilai rata-rata sebesar Rp. 15.617.384.074 dengan standar deviasi sebesar Rp. 14.467.612.988,6.

4.2.2.2 Pengujian Data

Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan

setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (*scatterplot*) yaitu dengan melihat normal *probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas

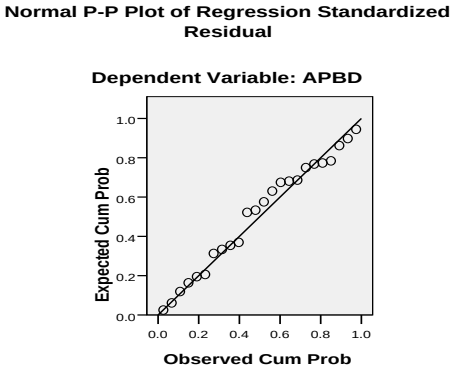

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu, untuk memperkuat pengujian dilakukan uji *kolmogrov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikansi *uji kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.13

Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000254
	Std. Deviation	40530970819
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.069
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.529
Asymp. Sig. (2-tailed)		.943

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,943 yang berarti data terdistribusi normal. Hasil uji ini konsisten dengan analisis grafik *normal probability plot,* sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yang

baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji *glejser*. Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Hasil Uji Heretoskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7E+010	2E+010		3.992	.001
	pajak daerah	-3.323	2.353	-.298	-1.412	.174
	retribusi daerah	-21.335	10.909	-.427	-1.956	.065
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-.285	3.472	-.017	-.082	.935
	lain-lain pendapatan yang sah	.259	.341	.171	.760	.456

a. Dependent Variable: AbRes

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa signifikan untuk untuk keempat variabel yaitu pajak daerah sebesar 0,174, retribusi daerah sebesar 0,065, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sebesar 0,935, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,456. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji Moltikolnearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan cara melihat nialai Tolerance dan Variance Inflation Factor (*VIF*). Jika nilai Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai Tolerance value > 0,10 atau VIF <10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	pajak daerah	.128	.245	.109	.929	1.077
	retribusi daerah	.801	.830	.641	.867	1.154
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	.299	.446	.214	.983	1.017
	lain-lain pendapatan yang sah	.592	.551	.284	.821	1.217

a. Dependent Variable: APBD

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah memliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai Tolerance yang menunjukkan lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresilinear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya).

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifkan menjadi tidak layak untuk dipakai. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903[a]	.815	.776	4.459E+010	1.296

a. Predictors: (Constant), lain-lain pendapatan yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: APBD

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,296 yang berada diantara -2 dan +2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap variabel dependen yaitu anggaran pendapatan belanja daerah. Nilai koefisien regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,757E9	3,688E10		-,075	,941
	pajak daerah	5,388	4,890	,113	1,102	,284
	retribusi daerah	147,276	22,670	,688	6,496	,000
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15,680	7,215	,216	2,173	,043
	lain-lain pendapatan yang sah	2,040	,709	,313	2,876	,010

a. Dependent Variable:APBD

Hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$APBD = (-2.757) + 5.388 + 147.276 + 15.680 + 2.040$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Nilai konstanta (a) sebesar (-2.757) menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah bernilai 0 (X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=0) maka anggaran pendapatan belanja daerah bernilai (-2.757).
b. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 5.388 artinya, jika pajak daerah mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka anggaran pendapatan belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 5.388 persen.
c. Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 147.276 artinya, jika retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka anggaran pendapatan belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 147.276 persen.
d. Koefisien regresi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 15.680 artinya, jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mengalami kenaikan satu persen (1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka anggaran pendapatan belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 15.680 persen.

e. Keofisien regresi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2.040 artinya, jika lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan satu persen (1%) dan variabel independen tetap maka anggaran pendapatan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 2.040 persen.

4.2.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik uji F dan nilai statistik uji t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin dekat dengan

hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903[a]	.815	.776	4.459E+010	1.296

a. Predictors: (Constant), lain-lain pendapatan yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: APBD

Hasil tampilan *output* Model *Summary* diatas menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted*R *Square* adalah 0,776. Besarnya angka determinasi 0,776 atau sama dengan 77,6%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 77,6% sedangkan sisanya 22,4% (100-77,6%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji Parsial (t test)

Uji parsial (t test) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel dependen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah) secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel independen (anggaran pendapatan belanja daerah), dengan asumsi variabel dependen lainnya konstan. Hasil analisis uji parsial (t test) dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 4.19

Hasil Uji t

Coefficients[a]

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2,757E9	3,688E10		-,075	,941
	pajak daerah	5,388	4,890	,113	1,102	,284

retribusi daerah	147,276	22,670	,688	6,496	,000
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15,680	7,215	,216	2,173	,043
lain-lain pendapatan yang sah	2,040	,709	,313	2,876	,010

a. Dependent Variable: APBD

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diketahui pada persamaan pertama diperoleh nilai thitung dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap pengaruh independen sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

   Variabel pajak daerah mempunyai t hitung sebesar 1,102 dengan tingkat signifikansi 0,284 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

2. Retribusi Daerah

   Variabel retribusi daerah mempunyai t hitung sebesar 6,496 dengan tingkat signifikansi

0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

   variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai t hitung sebesar 2,173 dengan tingkat signifikansi 0,043 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

4. Lain-lain pendapatan yang sah

   Variabel lain-lain pendapatan yang sah mempunyai thitung sebesar 2,876 dengan tingkat signifikansi 0,010 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesisuntuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap anggaran pendapatan belanja

daerah. Ada empat variabel yang diuji, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah sebagai variabel dependen. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel independen.

Dari pengujian asumsi klasik, diketaui bahwa syarat-syarat pengujian asumsi klasik telah terpenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut terdistribusi secara normal, tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas, tidak terdapat adanya gajala multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Pada uji multikolinearitas keempat variabel independen dapat masuk model regresi, dan keempat hipotesis dapat diuji. Pada pengujian hipotesis diketahui bahwa terdapat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 77,6%. Kemudian pada uji F didapatkan hasil bahwa 1 variabel independen tidak berpengaruh dan 3 variabel independen berpengaruh terhadap variabrl dependen.

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

   Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Penelitian ini juga sesuai dengan peneliti Yulius agus linggau pratomo yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.[58] Tetapi beda dari penelitian yang diteliti oleh Surbakti karo karo menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam APBD.[59] Hal ini dapat disebabkan oleh bebrapa faktor antara lain kurang efisiennya sistem pemungutan pajak daerah, kurangnya pemungutan dari sektor-sektor pajak lain maupun kurang kesadaran peran masyarakat dalam membayar pungutan pajak.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU No.

---

[58] Yulius agus linggau pratomo, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul",* Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma: 2016).hal. 93.

[59] Surbakti Karo Karo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatera Utara", *Jurnal Telaah Akuntansi,* Juni : 2014, Vol. 17. No. 01, Issn : 1693 – 6760. h. 78.

28 Pasal 1 ayat 10 Tahun 2009). Hasil uji F menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Penelitian ini juga sesuai dengan peneliti Yulius agus linggau pratomo yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.[60] Tetapi beda dari penelitian yang diteliti oleh Surbakti karo karo menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam APBD.[61] Disini ada beberapa retribusi daerah, meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari retribusi yang didapat akan menambah pendapatan asli daerah dan ketika pendapatan asli daerah meningkat maka akan meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah dan juga berdampak pada pelayanan masyarakat.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

---

[60] Yulius agus linggau pratomo, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul",* Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma: 2016).hal. 93.

[61] Surbakti Karo Karo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatera Utara", *Jurnal Telaah Akuntansi,* Juni : 2014, Vol. 17. No. 01, Issn : 1693 – 6760. h. 78.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba atas penyertaan pada perusahaan daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (UU No. 32 Pasal 157 huruf a angka (3) tahun 2001). Hasil uji F menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Penelitian ini juga sesuai dengan peneliti Yulius agus linggau pratomo yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap belanja daerah.[62] Dan juga penelitrian yang diteliti oeh Surbakti karo karo yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam APBD.[63] Disini juga akan sama jika hasil dari pengelolaan kekayaan daerah ini

[62]Yulius agus linggau pratomo, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul",* Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma: 2016).hal. 94.

[63] Surbakti Karo Karo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatera Utara", *Jurnal Telaah Akuntansi,* Juni : 2014, Vol. 17. No. 01, Issn : 1693 – 6760. h. 78.

akan menambah pendapatan asli daerah maka juga akan meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah.

4. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga,keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil uji F menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif terhadap anggaran pendapatan belanja. Penelitian ini juga sesuai dengan peneliti Yulius agus linggau pratomo yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah.[64] Dan juga penelitrian yang diteliti oleh Surbakti karo karo yang menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam APBD.[65]

---

[64] Yulius agus linggau pratomo, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul",* Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma: 2016).hal. 94.

[65] Surbakti Karo Karo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatera Utara", *Jurnal Telaah Akuntansi,* Juni : 2014, Vol. 17. No. 01, Issn : 1693 – 6760. h. 78.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,284.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena nilai sigifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,43.
4. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,10.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat mengelola lagi pendapatan dari sektor pajak dimana sektor ini seharusnya dapat berkontribusi lebih besar. Dengan

penyululuhan sadar pajak ke masyarakat dan meningkatkan pelayanan dalam sektor pajak serta menggali lagi potensi pajak daerah di Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Kabupaten Trenggalek diharapakan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel bebas diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekyaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, karena ada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi anggaran pendapatan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

Adisasmita, Raharjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah,* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Adventino, Yohanes Eko. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan", Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta : 2016).

Aliyadin, Achmad, Huda Nurul. dkk. *Keuangan Publik Islam,* Jakarta : kencana, 2016.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darise, Nurlan. *Pengeloaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta : PT. Macana Jaya Cemerlang, 2009.

Eko, Suprayitno. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.

Fauzi, Muchamad. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pres, 2009.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah,* Jakarta : Rajawali Pres, 2011.

Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah,* Yogyakarta : UPP AMP YPKN, 2001.

Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah,* Jakarta: Kencana, 2012.

Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,* Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2015.

Jannah, Lina Miftakhul, dan Bambang Prasetyo. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Alikasi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3,* Jakarta: Rajawali pres, 2015.

Karo Karo, Surbakti, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatera Utara", *Jurnal Telaah Akuntansi,* Juni : 2014, Vol. 17. No. 01, Issn : 1693 – 6760.

Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 20017-2018, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Licolimn, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan,* Yogyakarta : bagian penerbitan STIE YKPN, 2004.

Mardiasmo, *Perpajakan,* Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2016.

Ma'ruf, Abdullah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Putriani, Eka, "*Pengaruh Retribusi Daerah Trerhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba*", Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar:2016).

Pratomo, Yulius Agus Linggau, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul*", Skripsi Fakultas Ekonomi (Universitas Sanata Dharma:2016).

Romadhoni , Arif. "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2016).

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS,* Jakarta: Kencana, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis,*Bandung: Alfabeta, 2010.

Suliyanto. *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS,* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011.

Susanto A.B . dkk. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah,* Jakarta: Erlangga, 2010.

Wagiana, Giana Hadi dan Imamul Arifin. *Membuka Cakrawala Ekonomi 2,* Departemen Pendidikan Nasional : 2009.

Wahyudi, Setyo Tri. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views,* Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

Warno, *Perspektif Ekonomi Dari Sisi Tasawuf Islam,* Jurnal Stie Semarang, Vol 4, No 1, Edisi Februari 2012 (Issn : 2252-7826).

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis,* Jakarta : Rajawali Pres, 2017.

Yani, ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

B. Dari Internet

https://Wagataberita.com/2017/10/22/anggota-dewan-nilai-upaya-peningkatan-pad-di-trenggalek-masih-minim/ , diakses 23 Desember 2018.

https://www.google.com/ap/s/syamsuddinramadhan.wordpress.com/2008/05/25/baitul-mal/amp/ , diakses 05 Maret 2019.

https://biz.kompas.com/read/2017/11/30/175826328/perekonomian-meningkat-trenggalek-genjot-target-investasi, diakses pada 25 Mei 2019.

https://wagataberita.com/2017/12/12/pertumbuhan-perekonomian-di-trenggalek-melambat-di-5-tahun-terakhir/, diakses pada 25 Mei 2019.

www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2018/07/13/pad-disparbud-trenggalek-naik-hampir-400-persen-sejak-2010-hingga-2017/88456amp/, diakses 23 Desember 2018.

www.google.com/amp/s/Izzanizza.wordpress.com/2012/07/15/sumber-sumber-pendapatan-negara-islam/amp , diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

www.google.com/Cinthyaexokms.blogspot.com/2014/11/ghanimah-fai-salab.html?m=1 , diakses pada 24 Juli 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rekapitulasi Anggaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Kabupaten Trenggalek Pada Tahun 2017- 2018.

Th	Bulan	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan yang sah	Anggaran pendapatan belanja daerah
2017	Januari	1.278.456.209	1.698.726.677	235.045.723	13.223.671.041	216.135.831.312
	Februari	1.226.823.940	1.032.212.128	19.723.887	9.425.506.444	138.822.476.321
	Maret	1.496.547.243	1.021.977.507	3.693.712.816	10.280.596.762	268.148.266.155
	April	1.666.536.602	1.059.043.992	13.544.000	9.368.519.334	252.614.940.595
	Mei	2.272.279.244	1.245.432.470	25.644.908	12.057.404.272	247.959.213.833
	Juni	2.189.376.520	1.024.059.972	35.977.145	11.260.005.558	239.982.014.841
	Juli	2.459.107.827	1.998.649.059	34.781.233	11.329.983.402	361.154.222.921
	Agustus	3.078.939.907	1.237.858.687	15.689.345	10.930.549.273	199.487.383.864
	September	8.611.635.351	1.365.817.022	47.835.621	10.574.601.360	228.788.963.189
	Oktober	2.392.545.022	2.358.243.966	850.430.100	11.358.571.043	372.206.502.322
	November	2.501.744.072	1.579.361.501	513.218.649	15.330.129.758	286.373.738.968
	Desember	2.863.080.891	2.171.499.740	34.223.984	73.697.671.956	504.969.247.689
2018	Januari	1.760.217.646	1.574.754.376	46.197.483	12.474.383.937	249.958.349.267
	Februari	1.550.611.175	1.121.059.232	14.863.492	23.410.040.544	131.202.314.412
	Maret	1.865.087.570	1.064.184.916	3.732.647.461	13.186.189.704	196.830.667.594
	April	2.214.265.435	1.409.006.932	15.195.000	1.186.232.751	254.397.723.692
	Mei	2.499.418.635	1.271.008.114	34.546.547	7.181.320.204	196.406.430.091
	Juni	1.838.788.199	1.596.926.007	459.812.563	8.985.520.599	316.474.545.778
	Juli	2.793.590.090	1.883.964.040	834.753.417	21.528.654.056	303.081.000.989
	Agustus	3.604.632.748	1.110.768.124	643.564.377	9.658.086.565	218.552.102.002
	September	9.177.690.025	1.154.963.168	968.214.700	33.337.997.098	320.206.724.368
	Oktober	2.224.950.218	2.086.924.550	28.738.537	1.755.394.000	323.065.371.937
	November	2.249.542.957	1.699.256.698	37.898.122	12.567.687.757	300.720.693.398
	Desember	2.994.164.161	2.366.952.902	4.435.786.321	30.708.500.346	515.170.195.949

A. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak daerah	24	1226823940.0	9177690025.0	2783751320.3	1972794635.84
retribusi daerah	24	1021977507.0	2366952902.0	1505527157.5	440554233.297
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	24	13544000.00	4435786321.0	698835226.29	1299610042.14
lain-lain pendapatan yang sah	24	1186232751.0	73697671956	15617384074	14467612988.6
APBD	24	1.31E+011	5.15E+011	2.7678E+011	94310368695.4
Valid N (listwise)	24				

B. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: APBD

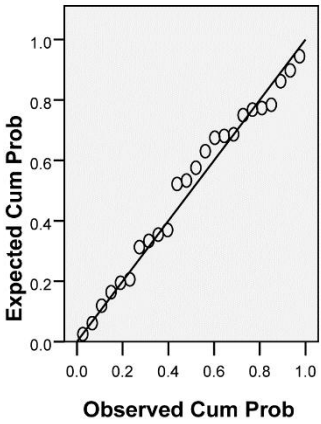

C. Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000254
	Std. Deviation	40530970819
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.069
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.529
Asymp. Sig. (2-tailed)		.943

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

D. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7E+010	2E+010		3.992	.001
	pajak daerah	-3.323	2.353	-.298	-1.412	.174
	retribusi daerah	-21.335	10.909	-.427	-1.956	.065
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-.285	3.472	-.017	-.082	.935
	lain-lain pendapatan yang sah	.259	.341	.171	.760	.456

a. Dependent Variable: AbRes

E. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	pajak daerah	.128	.245	.109	.929	1.077
	retribusi daerah	.801	.830	.641	.867	1.154
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	.299	.446	.214	.983	1.017
	lain-lain pendapatan yang sah	.592	.551	.284	.821	1.217

a. Dependent Variable: APBD

F. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903[a]	.815	.776	4.459E+010	1.296

a. Predictors: (Constant), lain-lain pendapatan yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: APBD

G. Uji Regresi Linear Berganda

H

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.757E9	3.688E10		-.075	.941
	pajak daerah	5.388	4.890	.113	1.102	.284
	retribusi daerah	147.276	22.670	.688	6.496	.000
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.680	7.215	.216	2.173	.043
	lain-lain pendapatan yang sah	2.040	.709	.313	2.876	.010

a. Dependent Variable: APBD

I. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903[a]	.815	.776	4.459E+010	1.296

a. Predictors: (Constant), lain-lain pendapatan yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: APBD

J. Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.757E9	3.688E10		-.075	.941
	pajak daerah	5.388	4.890	.113	1.102	.284
	retribusi daerah	147.276	22.670	.688	6.496	.000
	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.680	7.215	.216	2.173	.043
	lain-lain pendapatan yang sah	2.040	.709	.313	2.876	.010

a. Dependent Variable: APBD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 25 Maret 2019

Nomor : 070/097/406.030/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada :
Yth.Sdr. BAKEUDA Kab. Trenggalek
di
TRENGGALEK

Menunjuk surat : Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-0892/Un.10.5/D1/TL.00/03/2019
Tanggal : 19 Maret 2019

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama : ALFIN NOVA SAFITRI
Alamat : Dsn. Krajan RT.013 RW.004 Ds. Karangrejo Kec. Kampak
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :
Judul : Analisa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Penanggung Jawab : ALI MURTADHO
Pengikut : -
Waktu : 25 Maret s/d 29 Maret 2019
Lokasi : BAKEUDA Kabupaten Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi penelitian/survey/research;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi penelitian/survey/research;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Trenggalek.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Tata Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DWI WAHYU LESTARI, SE
Penata
NIP. 19750110 200701 2 008

Tembusan:
Yth. 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Semarang;
2. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185
website : Febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-0814/Un.10.5/D1/TL.00/03/2019 11 Maret 2019
Lampiran : --
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Trenggalek
Jl. Sunan Kalijaga No.02 Jonogaran Trenggalek

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama	:	Alfin Nova Safitri
NIM/Program/Smt	:	1505046005 / S.1 / VIII
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Alamat	:	Ds.Karangrejo Rt.13 Rw.04 Kec.Kampak Kab. Trenggalek
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Akuntansi Syariah Program S.1
Judul Skripsi	:	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Waktu Research	:	11 Maret 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI MURTADHO

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185
website : Febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-0892/Un.10.5/D1/TL.00/03/2019 19 Maret 2019
Lampiran : --
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
Kepala Kesbangpol Kab. Trenggalek
Jl. Hos Cokroaminoto No.1 Krajan Surodakan Trenggalek

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama	:	Alfin Nova Safitri
NIM/Program/Smt	:	1505046005 / S.1 / VII
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Alamat	:	Ds. Karangrejo Rt.13 Rw.04 Kec. Kampak Kab. Trenggalek
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1
Judul Skripsi	:	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Waktu Research	:	19 Maret 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian	:	Kesbangpol Trenggalek

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI MURTADHO

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Alfin Nova Safitri
Tempat, Tanggal Lahir	: Trenggalek, 30 Mei 1997
NIM	: 1505046005
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Karangrejo Rt 013 Rw 004 Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur
Telepon	: 085336456015
Email	: safitrinovan@gmail.com

B. Pendidikan

- MI Karangrejo Tahun 2009
- MTsN Kampak Tahun 2012
- MAN Trenggalek 2015
- S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

- Sekertaris Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Tahun 2015 – 2016
- Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Tahun 2016 – 2017
- Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2017 – 2018
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ekonomi Tahun 2016-2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 09 Juli 2019

Alfin Nova Safitri